

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBAYARAN

#### IMBALAN

##### A. Analisis Terhadap Mekanisme Pembayaran Imbalan

Pembayaran Imbalan yaitu Sukuk Negara Ritel mencerminkan besaran sewa yang mejadi hak investor atas penyewaan Aset SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) kepada pemerintah untuk setiap periode sewa. Pembayaran Imbalan ini dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai Agen Pembayaran SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Bank Indonesia akan melaksanakan Pembayaran Imbalan Sukuk Negara Ritel pada setiap tanggal Pembayaran Imbalan.

Danareksa menawarkan produk Sukuk Negara Ritel Seri SR 001 dalam mata uang rupiah dengan akad Ijarah *Sale & Lease Back*. Dan yang dijadikan aset dasar (*underlying asset*) adalah Surat Berharga Syariah Negara.

Produk ini ditawarkan dengan minimal investasi sebesar Rp 5 juta atau kelipatannya dan tidak ada batas maksimal pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel seri SR-001. Pihak Danareksa sudah mematok langsung imbal hasil atau penjatahan yang akan diterima oleh nasabah, yaitu sebesar 12% per tahun yang dibayar setiap bulan. Ini dimaksudkan untuk menarik minat para

investor yang ingin mengembangkan dananya, sehingga investor dapat menjual Sukuk Negara Ritel kapan saja diperlukan.

Walaupun demikian, bukan berarti produk Sukuk Negara Ritel ini tidak memiliki risiko, ada tiga risiko yang bisa terjadi. Pertama, risiko gagal bayar. Investasi Sukuk Ritel pada prinsipnya merupakan investasi yang bebas dari risiko gagal bayar (*default*) yaitu kegagalan Pemerintah untuk membayar imbalan kepada investor. Kedua, risiko pasar. Dalam transaksi di pasar sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa *capital loos* akibat harga jual Sukuk Ritel yang lebih rendah dibandingkan harga belinya. Risiko *capital loos* ini dapat dihindari dengan cara tidak menjual Sukuk Ritel sampai dengan jatuh tempo. Ketiga, risiko likuiditas. Yaitu risiko tidak dapat mencairkan investasi Sukuk Ritel saat memerlukan dana. Namun semua agen penjual Sukuk Ritel berkomitmen sebagai "standby buyer" yang akan membeli Sukuk Ritel dari nasabah. Adapun keistimewaan lain dari Sukuk Negara Ritel, yaitu produk ini bisa memberikan kuota harga terus menerus, sehingga investor dapat menjual Sukuk Ritel kapan saja.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembayaran Imbalan**

### **1. Ditinjau dari segi akad**

Imbalan adalah transaksi diluar bursa (*OTC*) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel, berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Undang-nudang

SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), Menteri Keuangan selaku pengelola SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dapat melakukan pembelian kembali sebagian atau seluruh SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sebelum tanggal jatuh tempo pada tingkat harga pasar. Umumnya pembelian kembali ini dilakukan dengan kondisi harga yang lebih tinggi, atau bisa juga dengan perjanjian dengan kondisi-kondisi tertentu dan harga tertentu pula.

Dalam hal ini terdapat kontroversi di kalangan ulama mengenai hukum dari perjanjian pembelian kembali ini. Mayoritas ulama tidak memperbolehkan perjanjian jual beli bersyarat, hanya sebagian dari madzhab Hanafi yang memperbolehkan dan menyamakan transaksi ini dengan *bai' al wafa'*. *Bai' al wafa'* ialah jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.<sup>52</sup>

Karena *bai' al wafa'* ini diterapkan guna menyiasati agar terhindar dari praktek riba dalam pinjam meminjam pada pertengahan abad ke 5 hijriyah di daerah Asia Tengah (Bukhara dan Balkh).

Menurut ulama madzhab Hanafi, salah satunya adalah Imam Najmuddin An-Nasafi (461-573) akad *bai' al wafa'* ini hukumnya boleh, dengan alasan bahwa *bai' al wafa'* didasarkan kepada *istihsan 'urfy*

---

<sup>52</sup> <http://www.niriah.com/kamus/2id699.html>

(menjustifikasi suatu permasalahan yang telah berlaku umum dan berjalan dengan baik di tengah masyarakat)<sup>53</sup>. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah

## ÇáÚóĬóÉõ ãõÍúßóãóÉñ

*“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”<sup>54</sup>*

Sedangkan menurut mayoritas Ulama Fiqh lain yang melarang adanya jual beli bersyarat, memberikan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Dalam suatu akad jual beli tidak dibenarkan adanya tenggang waktu.
- b. Dalam jual beli tidak boleh ada syarat bahwa barang yang dijual harus dibeli kembali oleh penjual.
- c. Bentuk jual beli ini tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. maupun di zaman sahabat.
- d. Jual beli ini merupakan *hilah* yang tidak sejalan dengan maksud-maksud *syara'* pensyariaan jual beli.<sup>55</sup>

Melihat akad Sukuk Negara Ritel yaitu perjanjian bahwa pihak penjual akan membeli kembali obyek transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati di awal kontrak. Yang mana pembelian kembali ini dilakukan dengan harga yang lebih tinggi dari harga penjualan semula. Hal ini tidak bisa disamakan dengan akad *bai' al wafa'*, karena tujuan dari

---

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, h. 156

<sup>54</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, h. 43

<sup>55</sup> *Ibid*, h.156

transaksi *bai' al wafa'* adalah menghindari praktek riba dalam pinjam meminjam. Dan menurut Mustafa Az Zarqa', akad *bai' al wafa'* ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Ketika dilakukan transaksi, akad ini merupakan jual beli, karena di dalam akad dijelaskan bahwa transaksi itu adalah jual beli.
- b. Setelah transaksi dilaksanakan dan harta beralih ke tangan pembeli, transaksi ini berbentuk *ijarah* (pinjam meminjam atau sewa menyewa), karena barang yang dijual itu harus dikembalikan kepada penjual, sekalipun pemegang harta itu berhak untuk memanfaatkan dan menikmati hasil barang itu selama waktu yang disepakati.
- c. Di akhir akad, ketika tenggang waktu yang disepakati telah jatuh tempo, *bai' al wafa'* ini sama dengan *ar-rahn*, karena dengan jatuhnya tempo yang disepakati kedua belah pihak, penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli sejumlah harga yang diserahkan pada awal akad, dan pembeli harus mengembalikan barang yang dibeli itu kepada penjual secara utuh.<sup>56</sup>

## 2. Ditinjau dari segi obyek

Pembayaran Imbalan adalah produk investasi dari danareksa yang menggunakan Surat Berharga Syariah Negara yaitu surat berharga yang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pada saat

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h.154

Imbalan atau Kupon Sukuk Negara Ritel jatuh tempo dan wajib dibayar oleh pemerintah pusat Republik Indonesia kepada pemilik Sukuk Negara Ritel yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia.<sup>57</sup> Dalam hal ini pihak investor (pemegang Sukuk Negara Ritel) tidak ikut serta dalam pengelolaan proyek yang dibiayainya, dan juga tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan atau hasil perusahaan pada waktu likuiditas atau bubar.

Hal ini juga terjadi kontroversi di kalangan ulama Islam kontemporer mengenai hukum Sukuk Negara Ritel, diantaranya:

- a. Menurut sebagian besar Ulama kontemporer (syekh Syaltut, Yusuf Qardhawi, Muhammad Yusuf Musa) melarang jual beli Sukuk Negara Ritel dalam semua jenis dan secara keseluruhan, serta menganggap bahwa hukumnya haram.<sup>58</sup>
- b. Menurut Mufti Mesir (Syekh Muhammad Sayyid Al Tanthawi), bahwa jual beli Sukuk Negara Ritel pemerintah hukumnya boleh dan keuntungan yang didapat dari kepemilikan Sukuk Negara Ritel itu adalah halal, karena dinilai membantu negara dan dinilai sama dengan mudharabah, kaidah asal dalam mu'amalah adalah boleh dan bunga dianggap sebagai hibah.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> [www.perbendaharaan.go.id](http://www.perbendaharaan.go.id)

<sup>58</sup> <http://ariefsulfic.wordpress.com/2008/03/15/ori-004-dalam-pandangan-islam/> diakses tgl.

15 Maret 2008

<sup>59</sup> Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi*, h. 170-171

- c. Menurut Syekh Abdul Aazim Barkah dan Syekh Jadel Hak Ali Jadel Hak (Mantan Mufti Republik Mesir) bahwa boleh memperjualbelikan Sukuk Negara Ritel yang tidak tercantum riba di dalamnya, yaitu suatu jenis Sukuk Negara Ritel yang menjanjikan sebuah hadiah besar yang diundi di waktu yang sudah ditentukan, karena janji untuk memberi sebuah hadiah telah diperbolehkan oleh beberapa para ulama fiqh.<sup>60</sup>

Akan tetapi alasan yang menghalalkan obligasi dibantah oleh para ulama lainnya, sebagai berikut :

- a. Ulama yang berpendapat bahwa Sukuk Negara Ritel ialah transaksi yang sama hukumnya dengan mudharabah. Pendapat ini tidak benar karena mudharabah merupakan suatu kontrak kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola modal untuk usaha yang halal. Dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Ulama yang berpendapat bahwa Sukuk Negara Ritel bisa membawa kemanfaatan dan membantu pemerintah. Pendapat ini tidak sah karena kehancuran ekonomi negara diakibatkan oleh utang yang besar. Hal ini jelas membawa kesengsaraan kepada orang banyak dan Islam tidak menyetujui adanya kedzaliman.
- c. Ulama yang berpendapat bahwa imbalan atau bunga yang diberikan kepada pemegang Sukuk Negara Ritel ialah sama saja dengan hadiah

---

<sup>60</sup> <http://msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=97>

dan hibah dari pemerintah yang diberikan kepada penduduknya. Pendapat ini juga tidak sah karena Undang-Undang yang mengatur masalah Sukuk Negara Ritel menganggap bahwa bunga yang tercantum dalam Sukuk Negara Ritel wajib dibayar oleh pihak emiten dan melarang untuk menolak pembayarannya. Ini tidak bisa dibandingkan dengan hibah dan hadiah yang tidak mengikat orang yang menjanjikannya. Lebih jauh lagi sebenarnya bunga yang dibayar oleh pemerintah dan perusahaan atas Sukuk Negara Ritel yang dikeluarkan ialah tambahan yang sudah disyaratkan dalam akad utang (Sukuk Negara Ritel) sebagai ganti atas waktu yang diberikan sampai jatuh tempo dan berdasarkan persentase atas nilai nominal Sukuk Negara Ritel. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa bunga Sukuk Negara Ritel sama saja dengan *riba al nasi'ah*.

- d. Ulama yang berpendapat bahwa terjadinya taradhi antara kedua belah pihak yang membuat transaksi ini sah dari segi syariah Islam. Pendapat ini tidak sah karena taradhi atas sesuatu yang haram tidak menghalalkannya.
- e. Ulama yang berpendapat bahwa Sukuk Negara Ritel yang menjanjikan hadiah atau penjatahan adalah halal. Pendapat itu tidak benar karena hadiah itu ialah pengganti bunga yang diberi berdasarkan undian dan memasukkannya ke dalam masalah yang lebih rumit yaitu *maisir* (judi)

yang dilarang oleh Islam dan tidak ada satu madzhab Fiqh yang menghalalkan judi.

Di *Jurnal Ijtihad*, Hulwati menulis “Obligasi atau Sukuk Negara Ritel : Tinjauan Fiqh Muamalah”, beliau mentarjih pendapat yang mengharamkan jual beli Sukuk Negara Ritel karena bunga atau penjatahan dikiaskan kepada riba dengan ‘*illah* bertambah dari modal, yaitu *riba nasi’ah*, dimana riba ini berjalan menurut prinsip pertambahan waktu, menambah nilai dan investor tetap untung walaupun debitur merugi.<sup>61</sup>

Jadi jual beli Sukuk Negara Ritel itu hukumnya tidak diperbolehkan karena adanya bunga atau penjatahan berkala yang menyertainya, bunga atau penjatahan seperti ini disamakan dengan *riba nasi’ah*. *Riba nasi’ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditur meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamkan.<sup>62</sup> Karena dalam Islam tidak dibolehkan menentukan keuntungan positif di depan. Dan hal ini bertentangan dengan salah satu prinsip bermuamalah yaitu harus terhindar dari riba.

Fatwa DSN MUI No.69/DSN-MUI/VI/2008 memberi batasan terhadap Surat Berharga Syariah Negara yang diperbolehkan dalam syari'at Islam, antara lain:

---

<sup>61</sup> Bustanuddin Agus, *Islam dan Ekonomi Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, h. 171

<sup>62</sup> Jusmaliani, *investasi syariah*, h. 23-24

- a. Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi dan pasar keuangan syariah dalam negeri diperlukan adanya instrumen investasi berbasis syariah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana-dana masyarakat.
- b. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, pemerintah dapat menerbitkan surat berharga berbasis syariah dalam rangka menunjang kesinambungan fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk dijadikan pedoman.